



Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Konsep Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Berdasarkan Syariat Islam

Fajriani Azis^{1*}, Andi Fatimah Aisyah M. Noor², Ririn Angriani³, Engryarto Abriawan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. AP Pettarani, Makassar, Indonesia

*Email: fajrianiazis@unm.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Membayar Pajak; Syariat Islam</p>	<p>Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah tetapi jumlah penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang. Kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan syariat islam di Indonesia dengan menggunakan variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap wajib pajak mengenai konsep serta peraturan perpajakan di Indonesia dan sesuai syariat islam serta kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah para wajib pajak diseluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Redaksi DDTCNews selasa tanggal 29 juni 2021, tercatat sebanyak 49,82 juta wajib pajak yang terdaftar. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Teknik pengambilan sampel jenis ini umumnya dilakukan dengan penelitian terhadap beberapa tulisan atau buku mengenai konsep perpajakan di Indonesia dan berdasarkan syariat islam. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan pemberian pengetahuan serta pemahaman terhadap wajib pajak mengenai konsep serta peraturan perpajakan menurut syariat islam memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dilakukan dengan tegas.</p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Diterima 29 Mei 2024; Disetujui 27 Juni 2024
Tersedia secara daring 30 Juni 2024
Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan negara. Penerapan pajak sebagai pungutan dari rakyat sudah mulai ditetapkan sejak zaman mesir kuno, romawi, hingga dinusantara pada zaman kerajaan juga

sudah mulai menerapkan pajak sebagai pungutan iuran dari masyarakat. (Nurmantu, S., & Rasmini, (2014). Bahkan pada masa kekhalifahan umawiyah, tepatnya saat umar bin abdul aziz menjabat sebagai khalifah, pajak telah dipertimbangkan menjadi sebagai salah satu dari instrument yang melengkapi zakat Ketika negara melakukan Langkah-langkah fiskal (Supriatna, & Jubaedah, D. 2020).

Di Indonesia sendiri, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban dalam melakukan beberapa upaya, salah satunya yaitu memberikan pemahaman terhadap wajib pajak baru melalui program ekstensifikasi. Tetapi, salah satu kendala terbesar dalam upaya meningkatkan optimalisasi pajak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Masalah kedua yang membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak khususnya umat muslim yaitu karena adanya pemungutan pajak berganda antara pembayaran pajak dan zakat. Pemasalahan ketiga yaitu kurangnya penyaluran pajak terhadap kaum fakir. Dan permasalahan keempat yaitu penyaluran pendapatan negara dari pajak tidak transparan.

Dengan adanya kenyataan tersebut, membuat masyarakat semakin meragukan sistem perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat menginginkan sebuah alternatif atau solusi dari pemerintah terkait hal tersebut agar dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terhadap negara. Oleh karena itulah dalam penelitian ini penulis ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar pentingnya membayar pajak dan pentingnya menerapkan pemahaman mengenai konsep-konsep perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan syariat islam.

Menurut Corolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak dan digunakan sebagai acuan dalam bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut maka akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Oktafiyanto dan Wardani, 2015; Rusmawanti dan Wardani, 2015; Wardani dan Rumiyaun, 2017). Namun saat ini, pemahaman mengenai konsep dan peraturan perpajakan di Indonesia berdasarkan sayariat islam sangat minim. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakadilan dalam pembayaran misalnya seperti adanya pemungutan pajak berganda bagi kaum muslim seperti pembayarn zakat dan pajak. sementara penelitian terdahulu Ilhan Syah Dkk (2016) dan Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pemahaman mengenai kosep dan peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak adalah suatu rasa yang diambil dalam diri wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutia, 2014). Kesadaran wajib pajak merupakan suatu iktikad baik dari seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati dan Budiardi, 2013) wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani dan Rumiyaun, 2017).

Konsep perpajakan menurut islam bukan merupakan suatu konsep baru yang diterapkan tetapi konsep tersebut telah diterapkan selama kurang lebih dari 13 abad pada masa pemerintahan kekhalifahan islam. Dengan mengaitkan konsep tersebut penulis mengangkat Kembali tema ini yang dimana sebelumnya telah disusun oleh pemateri terdahulu. Tulisan ini bertujuan bukan hanya untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tetapi tulisan ini juga bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak akan tanggung

jawabnya di dunia melalui pembayaran pajak karena telah memanfaatkan berbagai macam infrastruktur yang telah disediakan di dunia dan menunaikan zakat sebagai bentuk pertanggung jawabannya diakhirat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengendalian deskriptif kualitatif. Untuk melakukan pengevaluasian terhadap penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan Teknik pendekatan kajian Pustaka yang dimana pendekatan kajian ini dilakukan dengan penelitian terhadap beberapa tulisan dan buku mengenai konsep perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan dalam hukum islam. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan seluruh wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek penelitian seperti buku, jurnal, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan pokok persoalan.

Sebelum mengembangkan instrumen suatu penelitian, peneliti melakukan proses pengidentifikasian terhadap variabel dan mencari setiap indikatornya. Lalu setelah itu peneliti melakukan pengembangan indikator tersebut dengan melakukan pendekatan kajian Pustaka seperti membaca artikel jurnal mengenai konsep perpajakan dan peraturan perpajakan di Indonesia dan berdasarkan syariat islam. Selain itu peneliti juga membaca buku yang berhubungan dengan indikator setiap variabel. Berikut ini merupakan indikator dari setiap variabel:

1) Jumlah Wajib Pajak

Partisipasi warga negara sebagai salah satu objek pembayaran pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai suatu pembangunan negara. Selama tahun 2002 hingga tahun 2021 wajib pajak terus mengalami peningkatan (Mentri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati). Berdasarkan pada data kementerian keuangan sejak tahun 2002 telah terdaftar sebanyak 1,67 juta wajib pajak. Hingga pada tahun 2021 tercatat sebanyak 45,43 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan mencapai 34,66% terhadap jumlah penduduk bekerja di Indonesia yaitu sebanyak 131,06 juta. Dengan naiknya jumlah wajib pajak di Indonesia memungkinkan tumbuhnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya (news.ddtc.co.id).

2) Jumlah Penerimaan Zakat

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar akan tetapi jumlah penerimaan zakat di Indonesia masih terbilang sangat minim. Sejak tahun 2015 tercatat sebanyak 3.650,4 Triliun hingga pada tahun 2020 tercatat sebesar 233,8 Triliun dan hal tersebut mengalami penurunan karena adanya Pandemic Covid 19 penerimaan zakat mengalami penurunan karena disebabkan oleh 3 kendala yaitu kurangnya edukasi dan literasi mengenai dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, dampak kedua yaitu perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia baik di BAZNAS maupun pada tingkat nasional hingga kabupaten dan kota. Lalu dampak yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman ekonomi islam masyarakat termasuk didalamnya yaitu pembayaran zakat. Hingga detik ini pemerintah telah berupaya keras dalam meningkatkan kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya pembayaran zakat yang dimana dampak dari zakat tersebut bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan pendapatan suatu Negara tetapi juga dapat membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Tak hanya itu zakat juga merupakan salah satu investasi diakhirat.

3) Jumlah Penerimaan Pajak Di Indonesia

Jumlah penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan tak hanya itu meskipun penerimaan pajak terus meningkat tetapi target penerapan tarif pajak belum terealisasi. Hal tersebut dicerminkan dari tahun 2020 jumlah tarif penerimaan pajak mencapai Rp. 1.019,56 Triliun atau sekitar 85.65% dari target Rp. 1.198,8 Triliun. Hal tersebut mencerminkan jumlah penurunan terhadap penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya Pandemic Covid 19. Tetapi, pada tahun 2021 dimana pada saat Indonesia mulai berusaha untuk membangkitkan tingkat perekonomiannya. Jumlah penerimaan pajaknya mencapai target 100,19% dan hal tersebut merupakan salah satu faktor bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai menerapkan pemahamannya akan konsep dan peraturan perpajakan di indoensia sehingga menciptakan sebuah kesadaran bagi wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak.

Penelitian ini menggunakan analisis Purposive Sampling. Teknik pengambilan jenis ini umumnya digunakan oleh media Ketika ingin meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal kelebihan dari metode ini yaitu waktu dan juga biaya yang digunakan lebih efektif sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu Ketika peneliti salah dalam memilih subjek yang representatif.


3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Validitaas dan Reliabilitas

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target	Rasio Pajak
2014	Rp 985,1 T	Rp 1.072 T	10,20%
2015	Rp 1.055 T	Rp 1.294 T	81,50%
2016	Rp 1.283 T	Rp 1.539 T	83,40%
2017	Rp 1.147 T	Rp 1.283 T	89,40%
2018	Rp 1.315,9 T	Rp 1.424 T	92%
2019	Rp 1.332,1 T	Rp 1.577,60	84,40%
2020	Rp 1.019,56	Rp 1.198,8 T	85,65%
2021	Rp 1.231,87 T	Rp 1.229,6 T	100,19%

Sumber: <https://amp.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-pajak-meningkat-seiring-pemulihan-ekonomi-dari-dampak-pandemi>



Gambar 1. Penerimaan Pajak

Sumber : Diolah Peneliti


Pada tabel dan grafik diatas memperlihatkan besarnya rasio pajak setiap tahunnya, dimana setiap tahun penerimaan pajak semakin meningkat. Pada tahun 2014 penerimaan pajak mencapai 10,20%, kemudian terjadi peningkatan drastis pada tahun 2015 mencapai 81,50% dan kemudian pada tahun 2016 sampai pada tahun 2018 terjadi peningkatan secara perlahan hingga 92%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan tetapi ditahun 2020 hingga 2021 rasio penerimaan pajak mulai meningkat hingga mencapai penerimaan pajak yang tertinggi hingga 100,19%.

Tabel 2. Hasil Uji Validitaas dan Reliabilitas

Tahun	Jumlah WP
2002	2,59
2008	10,65
2009	17,24
2012	24,2
2016	33,22
2017	36,51
2018	39,15
2019	42,51
2020	46,38
2021	49,82

Sumber:

<https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak-di-indonesia-sekarang-ini-kata-sri-mulyani-30916>



Gambar 2. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak


Sumber : Diolah Peneliti

Pada tabel dan grafik diatas memperlihatkan peningkatan jumlah wajib pajak setiap periode. Bisa kita lihat pada tahun 2002 jumlah wajib pajak masih terbilang sangat rendah yaitu hanya mencapai 2,59% wajib pajak, kemudian padatahun 2008 sampai dengan 2021 jumlah wajib pajak terus meningkat hingga 49,82.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tahun	Penerimaan Zakat
2015	3.650,4
2016	5.017,3
2017	6.224,3
2018	8.117,5
2019	10.220,6
2020	233,84
2021	327,6

Sumber: <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/02/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2017.pdf#:~:text=Zakat%20masih%20mendominasi%20pengumpulan%20secara%20nasional%20dengan%20kisaran,ZIS%20di%20tahun%202017%2C%20tentunya%20pada%20level%20makro>

**Gambar 3.** Penerimaan Zakat

Sumber : Diolah Peneliti

Pada tabel dan grafik diatas memperlihatkan jumlah penerimaan zakat pada tahun 2015 sebanyak 3.650,4 T. Kemudian pada tahun 2016 penerimaan zakat meningkat sampai tahun 2019 sejumlah 10.220,6 T dan penerimaan zakat terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 sejumlah 233,64 T, tetapi terjadi peningkatan di tahun 2021 sejumlah 327,6 T.

Pembahasan

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Kepatuhan Masyarakat di Indonesia

Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, puncaknya hingga tahun 2021 ini mencapai 100,19% yang artinya penerimaan pajak di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya dan kita bisa lihat dari tabel tersebut terlihat bahwa masyarakat Indonesia dari tahun ketahun semakin memahami pentingnya pembayaran pajak.

Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diketahui bahwa peningkatan wajib pajak pertahunnya selalu meningkat, dari tahun 2002 hingga tahun 2021 tidak ada penurunan pada jumlah wajib pajak, bahkan setiap tahun meningkat, itu artinya di Indonesia sendiri sudah banyak orang yang sadar akan kewajiban untuk membayar pajak, hal itu yang harus kita optimalkan dan kalau bisa setiap periode jumlah wajib pajak semakin meningkat pesat agar perekonomian di Indonesia berjalan dengan baik.

Penerimaan Zakat

Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan diketahui bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan setiap tahunnya sebesar 10.220,6 T yang artinya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 kesadaran masyarakat Indonesia sangat besar hingga mencapai penerimaan zakat tertinggi selama periode 2015 hingga 2021.

Kemudian kita lihat tabel, pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan zakat sangat drastis hingga turun mencapai 233,84 T yang artinya pada saat itu lemahnya/turunnya kesadaran masyarakat akan membayar zakat, artinya kegiatan ini tidak terealisasi dengan baik dikarenakan kurangnya donatur yang berdampak [ada kurangnya penerimaan zakat pada tahun 2020 tersebut, tetapi ditahun 2021 terjadi peningkatan kembali walaupun tidak signifikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mengenai Konsep Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Berdasarkan Syariat Islam, dapat kita simpulkan bahwa jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah tetapi jumlah penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang. Kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan syariat Islam di Indonesia dengan menggunakan variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap wajib pajak mengenai konsep serta peraturan perpajakan di Indonesia dan sesuai syariat Islam serta kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sangat berkurang 2 tahun belakangan ini dibandingkan dengan kesadaran masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa membayar zakat hukumnya wajib maka dari itu sebagai umat muslim kita harus tanamkan pada diri sendiri agar kewajiban kita terlaksana.

REFERENSI

- Ahmad Warson Munawir. Dari repository radenintan tersedia pada. http://repository.radenintan.ac.id/1612/4/12_BAB_III.pdf
- Ali Murtadho Emzaed. (2017). Nalar Hukum Islam Terhadap Konsep Perpajakan Modern. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/691-2019-1-PB%20(1).pdf
- Ali Murtadho. (2017). Dari ResearchGate tersedia pada. https://www.researchgate.net/publication/322350279_Nalar_Hukum_Islam_Terhadap_Konsep_Perpajakan_Modern
- Andree Masinambow. (2013). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3394-6369-1-SM.pdf
- CNN Indonesia. (2021). Dari CNN Indonesia tersedia pada.
- Dona Fitria. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1905-4818-1-SM.pdf
- Drs. Nurdin Hidayat, M.M., M.Si. dan Dr Dedi Purwana ES., M.Bus. (2017). Teori & Praktik. PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Fitri Kurniawati. (2009). Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1161-2640-1-SM%20(1).pdf
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>
- Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. (2017). <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/691/742>
- Muhamad Turmudi. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). file:///C:/Users/ASUS/Downloads/353-633-1-SM.pdf.
- Nurul Ichsan. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat.file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2628-8719-1-PB.PDF
- Ovi Itsnaini Ulynnuha. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya. <http://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah%20Publikasi-216.pdf>
- Redaksi DDTCNews. (2021). Dari DDTC News tersedia pada. <https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak-di-indonesia-sekarang-ini-kata-sri-mulyani-30916>
- Ridwan Hakim. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan
- Siti Masitoh. (2021). Dari Kontan.co.id tersedia pada. <https://amp.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-pajak-meningkat-seiring-pemulihan-ekonomi-dari-dampak-pandemi>
- Statistik Zakat Nasional. (2019). file:///C:/Users/ASUS/Downloads/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019.pdf
- SUNNAH.file:///C:/Users/ASUS/Downloads/48-Article%20Text-239-1-10-20211027.pdf
- Wirmie Eka Putra, Indra Lila Kusuma, Maya Widyana Dewi. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang

Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/360>